

PEMBERIAN - PENGHARGAAN - HUKUMAN

2025

Kpt 41 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, perlu memberikan penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, agar pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman perlu disusun mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 16 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 September 2025.
- Lamp.: 1 hlm.